



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Lintas Timur P. Reba Telp. (0769) 341021 Fax. (0769) 341682
RENGAT-PEMATANG REBA

Rengat, 28 April 2017

Nomor : 265 /DPU&PR-PR/IV/2017
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : *Advice Planning* Lokasi /Lahan Rencana
Pembangunan *Mobile Power Plant* (MPP)
Rengat An.PT. PLN (Persero) UIPKITSUM

Kepada Yth;
General Manajer
PT. PLN (Persero) Unit Induk
Pembangunan Pembangkit
Sumatera (UIPKITSUM)
Di -

Medan

Berdasarkan Surat Permohonan Saudara nomor; 0259/KON.01.03/UIP KITSUM/ 2017 tanggal; 22 Maret 2017 Perihal MPP Rengat 30 MW Permohonan Informasi Kesesuaian RTRW yaitu *Advice Planning* (AP)/Arahan Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Rencana Pembangunan *Mobile Power Plant* (MPP) Rengat 30 MW atas nama PT. PLN (Persero) UIPKITSUM. Untuk Arahan Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang (*Advice Planning*) sebagaimana berpedoman pada Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu nomor : 239 tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Publik *Advice Planning* (AP) Untuk Keterangan Perencanaan Ruang, Arahan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Kabupaten Indragiri Hulu dan RTRW Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2011-2031. Setelah dilakukan telaah kesesuaian pola ruang dalam RTRW Kabupaten Indragiri Hulu terhadap lokasi/kawasan rencana pembangunan *Mobile Power Plant* (MPP) Rengat 30 MW atas nama PT. PLN (Persero) UIPKITSUM yang akan dibangun di wilayah Desa Tani Makmur Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dengan luasan lahan/areal; + 3 Ha, Adapun titik koordinat geografis berada pada : S (BT) 00° 26' 43.2" dan E (LU) 102° 21' 44.4". Untuk itu, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2011-2031, yang telah mendapatkan Persetujuan Teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum nomor: HK.01 03-Dr/992 tanggal, 29 Desember 2011. Untuk Pola Pemanfaatan Ruang pada lokasi lahan/kawasan yang akan dibangun untuk *Mobile Power Plant* (MPP) Rengat 30 MW atas nama PT. PLN (Persero) UIPKITSUM yaitu arahan ruangnya diperuntukkan sebagai kawasan **Perkebunan Besar**.
2. Ditinjau pada kondisi *eksisting* kawasan yang akan dibangun *Mobile Power Plant* (MPP) Rengat 30 MW ini tidak berada pada lahan padat bangunan permukiman penduduk dan terhadap kontur lokasi lahan/areal relatif datar. Sesuai dengan arahan Peraturan Zonasi pada lokasi lahan yang peruntukannya sebagai kawasan Perkebunan Besar dapat diizinkan jika tidak mengganggu batasan pemanfaatan ruang kawasan dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang sudah ditentukan, dimana pemanfaatan ruang diizinkan secara terbatas, dan diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang dengan syarat untuk kepentingan strategis baik Nasional, Provinsi maupun Kabupaten yang sebelumnya harus dilakukan terlebih dahulu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak kualitas lingkungan, pemanfaatan sumber mata air serta kualitas air yang ada di wilayah rencana kegiatan pembangunan *Mobile Power Plant* (MPP) Rengat 30 MW dan tidak merusak fungsi dari kawasan perlindungan setempat. Di samping itu, aktivitas pembangunan *Mobile Power Plant* (MPP) ini, dalam pelaksanaannya agar tidak dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan resiko (dampak negatif) terhadap fungsi infrastruktur seperti; keberadaan jalan, fasilitas umum serta fasilitas sosial lainnya, yang ada disekitar lokasi rencana kegiatan pembangunan *Mobile Power Plant* (MPP) Rengat 30 MW atas nama PT. PLN (Persero) UIPKITSUM sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Advice Planning* (Arahan Perencanaan Ruang, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang) dibuatkan sebagai Pedoman dan Keterangan terhadap rencana lokasi pembangunan *Mobile Power Plant* (MPP) Rengat 30 MW atas nama PT. PLN (Persero) UIPKITSUM. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya harus mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam rumusan *Advice Planning* ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan agar menjadi perhatian dan diucapkan terima kasih.

Pt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN INDRAGIRI HULU



- Tembusan disampaikan Kepada yth;
1. Bupati Indragiri Hulu (sebagai laporan).
 2. Kepala Bappeda Kab. Inhu di Pematang Reba.
 3. Kepala BPM dan PT Kab. Inhu di Pematang Reba.
 4. Kepala Kantor BPN Kab. Inhu di Pematang Reba.
 5. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Inhu.
 6. Sdr. Camat Rengat Barat Kab. Inhu.
 7. Sdr. Kepala Desa Tani Makmur Kec. Rengat Barat.
 7. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Lintas Timur P. Reba Telp. (0769) 341021 Fax. (0769) 341682
RENGAT-PEMATANG REBA

Rengat, 28 April 2017

Nomor : 265 /DPU&PR-PR/IV/2017
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Advice Planning Lokasi /Lahan Rencana
Pembangunan Mobile Power Plant (MPP)
Rengat An.PT. PLN (Persero) UIPKITSUM

Kepada Yth;
General Manajer
**PT. PLN (Persero) Unit Induk
Pembangunan Pembangkit
Sumatera (UIPKITSUM)**
Di -

Medan

Berdasarkan Surat Permohonan Saudara nomor; 0259/KON.01.03/UIP KITSUM/ 2017 tanggal; 22 Maret 2017 Perihal MPP Rengat 30 MW Permohonan Informasi Kesesuaian RTRW yaitu *Advice Planning (AP)*/Arahan Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Rencana Pembangunan *Mobile Power Plant (MPP)* Rengat 30 MW atas nama PT. PLN (Persero) UIPKITSUM. Untuk Arahan Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang (*Advice Planning*) sebagaimana berpedoman pada Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu nomor : 239 tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Publik *Advice Planning (AP)* Untuk Keterangan Perencanaan Ruang, Arahan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Kabupaten Indragiri Hulu dan RTRW Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2011-2031. Setelah dilakukan telaah kesesuaian pola ruang dalam RTRW Kabupaten Indragiri Hulu terhadap lokasi/kawasan rencana pembangunan *Mobile Power Plant (MPP)* Rengat 30 MW atas nama PT. PLN (Persero) UIPKITSUM yang akan dibangun di wilayah Desa Tani Makmur Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dengan luasan lahan/areal; + 3 Ha. Adapun titik koordinat geografis berada pada : S (BT) 00° 26' 43.2" dan E (LU) 102° 21' 44.4". Untuk itu, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2011-2031, yang telah mendapatkan Persetujuan Teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum nomor: HK.01 03-Dr/992 tanggal, 29 Desember 2011. Untuk Pola Pemanfaatan Ruang pada lokasi lahan/kawasan yang akan dibangun untuk *Mobile Power Plant (MPP)* Rengat 30 MW atas nama PT. PLN (Persero) UIPKITSUM yaitu arahan ruangnya diperuntukkan sebagai kawasan **Perkebunan Besar**.
2. Ditinjau pada kondisi *eksisting* kawasan yang akan dibangun *Mobile Power Plant (MPP)* Rengat 30 MW ini tidak berada pada lahan padat bangunan permukiman penduduk dan terhadap kontur lokasi lahan/areal relatif datar. Sesuai dengan arahan Peraturan Zonasi pada lokasi lahan yang peruntukannya sebagai kawasan Perkebunan Besar dapat diizinkan jika tidak mengganggu batasan pemanfaatan ruang kawasan dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang sudah ditentukan, dimana pemanfaatan ruang diizinkan secara terbatas, dan diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang dengan syarat untuk kepentingan strategis baik Nasional, Provinsi maupun Kabupaten yang sebelumnya harus dilakukan terlebih dahulu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak kualitas lingkungan, pemanfaatan sumber mata air serta kualitas air yang ada di wilayah rencana kegiatan pembangunan *Mobile Power Plant (MPP)* Rengat 30 MW dan tidak merusak fungsi dari kawasan perlindungan setempat. Di samping itu, aktivitas pembangunan *Mobile Power Plant (MPP)* ini, dalam pelaksanaannya agar tidak dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan resiko (dampak negatif) terhadap fungsi infrastruktur seperti; keberadaan jalan, fasilitas umum serta fasilitas sosial lainnya, yang ada disekitar lokasi rencana kegiatan pembangunan *Mobile Power Plant (MPP)* Rengat 30 MW atas nama PT. PLN (Persero) UIPKITSUM sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Advice Planning* (Arahan Perencanaan Ruang, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang) dibuatkan sebagai Pedoman dan Keterangan terhadap rencana lokasi pembangunan *Mobile Power Plant (MPP)* Rengat 30 MW atas nama PT. PLN (Persero) UIPKITSUM. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya harus mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam rumusan *Advice Planning* ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan agar menjadi perhatian dan diucapkan terima kasih.

Pit. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN INDRAGIRI HULU


Ir. YELFIDAR, MT
Pembina (IV/a)
NIP. 19640706 199303 2 003

Tembusan disampaikan Kepada yth;

1. Bupati Indragiri Hulu (sebagai laporan).
2. Kepala Bappeda Kab. Inhu di Pematang Reba.
3. Kepala BPM dan PT Kab. Inhu di Pematang Reba.
4. Kepala Kantor BPN Kab. Inhu di Pematang Reba.
5. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Inhu.
6. Sdr. Camat Rengat Barat Kab. Inhu.
7. Sdr. Kepala Desa Tani Makmur Kec. Rengat Barat.
7. Arsip.

